



PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM

ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PR 301/1/7/Phb-2014 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum, maka dipandang perlu menyesuaikan Tarif Dasar dan Tarif Jarak angkutan Penumpang antar Kecamatan dalam Kabupaten Lebong dengan Mobil Penumpang Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di jalan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi hari Kamis Tanggal 20 November 2014 di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong di Muara Aman, dalam rangka membahas Penyesuaian Kenaikan Tarif Angkutan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), berdasarkan perhitungan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DI KABUPATEN LEBONG**

Pasal 1

Angkutan Penumpang Umum antar Kecamatan dalam Kabupaten Lebong adalah mobil angkutan barang yang dimodifikasi dan dilengkapi atap dan dinding pengaman dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 12 (dua belas) orang.

Pasal 2

Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum antar Kecamatan atau Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dalam Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum antar Kecamatan atau Angkutan Penumpang Umum Pedesaan sebagaimana tersebut pada pasal 2 peraturan ini sudah termasuk iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.

Pasal 4

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan serta instansi terkait dalam Kabupaten Lebong mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 30 Tahun 2013 Tanggal 17 September 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 November 2014


BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 17 November
2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 46



TARIF ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN LEBONG

NO	TUJUAN (DARI/KE) DAN SEBALIKNYA)	TARIF LAMA	TARIF BARU	KET
I	Dari Terminal M.Aman ke Air Dingin 1.Suka Marga dan Paya Embik 2.Muara Ketayu dan Embong Panjang 3.Sukabumi dan Limaupit 4.Magelang Baru dan Ujung Tanjung 5.Talang Leak, Pungguk Pedaro 6.Karang Dapo Atas/Bawah 7.Turan Lalang 8.Mubai, Taba Anyar, dan Tes 9.Kota Donok dan Sukasari 10.Talang ratu 11.Rimbo Pengadang 12.Air Dingin 13.Tapus dan Sukanegeri 14.Semelako dan Karang Anyar	2.500 3.500 4.000 5.000 6.000 6.500 8.000 9.000 13.000 14.000 15.000 18.000 23.000 6.000	3.000 4.000 5.000 6.000 7.500 8.000 9.000 10.000 15.000 16.000 17.000 20.000 25.000 7.500	Sudah termasuk Asuransi Jasa Raharja dan Jasa Agen
II	Dari terminal M.Aman ke Tambang Sawah 1.Kampung Jawa dan Tunggang 2.Pal V, Pal VII, (Air Koprass) 3.Air Putih 4.Tambang sawah 5.Ketenong	2.000 4.000 5.000 6.500 10.000	3.000 5.000 6.000 8.000 12.000	
III	Dari Terminal M.Aman ke Taba Atas 1.Tanjung Agung 2.Danau dan Gunung Alam 3.Taba Baru, Pelabi, Suka datang, Sukaukayo dan Kota baru santan 4.Padang Bano	5.000 6.500 8.500 13.000	6.000 8.000 9.500 15.000	
IV	Dari Terminal M.Aman ke Taba Seberang 1.Sukaraja 2.Garut / Taba Seberang 3.Bentangur dan Kota Agung 4.Lemeu dan Embong Uram	2.500 4.000 3.500 4.000	3.000 5.000 4.000 5.000	
V	Dari Terminal M.Aman ke Ladang Palembang 1.Lebong Tambang 2.Ladang Palembang 3.Trans Ladang Palembang	3.500 5.000 7.500	4.500 6.000 9.000	
VI	Tarif Khusus 1.Anak sekolah TK/SD- Jarak Jauh/Dekat 2.Anak sekolah SLTP/SLTA Jauh/Dekat 3.Orang jompo/cacat (jauh/dekat) 4.Naik turun penumpang jarak dekat (antar desa) 5.Ojek roda 3 (tiga) jarak dekat 6.Ojek roda 3 (tiga) luar kota	1.000 2.000 1.500 3.000 2.500 3.500	1.500 3.000 2.000 4.000 3.500 4.500	

BUPATI LEBONG

H.ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH

Mr. PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG